

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Sebelumnya

Berkaitan dengan tema yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini, maka perlu didukung dari penelitian sebelumnya yang membahas penelitian sejenis. Oleh karena itu Kertas KerjaWajib (KKW) yang dibuat merujuk kepada KKW M.DUWI CAHYO Angkatan XXVIII. Perbedaan terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tabel Perbedaan Penelitian

Pembahasan	M.Duwi Cahyo	Shafira Ramadhanti
Judul KKW	Optimalisasi Pola Arus Lalu Lintas Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat	Evaluasi Sistem Zonasi dan Pola Arus di Pelabuhan Penyeberangan Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021
Lokasi Penelitian	Pelabuhan Penyeberangan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pelabuhan Penyeberangan Bolok Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Metode Analisis	Analisa Penentuan zona	Gap Analisis
Peraturan yang digunakan	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021

B. Landasan Teori

1. Landasan Hukum

Dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang telah diteliti sebagai berikut :

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran :

1) Pasal 1 ayat (14)

Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran,keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan /atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

2) Pasal 1 ayat (16)

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

1) Pasal 1 angka 1

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

2) Pasal 3

Rambu lalu lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas :

- a) Rambu peringatan
- b) Rambu larangan
- c) Rambu perintah
- d) Rambu petunjuk

3) Pasal 7 ayat (1)

Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.

4) Pasal 11 ayat (1)

Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.

5) Pasal 15 ayat (1)

Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.

6) Pasal 18 ayat (1)

Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

c. Peraturan Menteri Perhubungan No 91 tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyebrangan :

1) Pasal 1 ayat 5

Zonasi adalah pembagian wilayah/areal Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan menjadi beberapa zona sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan untuk mewujudkan Pelabuhan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar.

2) Pasal 2

Pengaturan dan pengendalian operasional di Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Zonasi.

3) Pasal 3 ayat 1

Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a) Zonasi A, untuk orang;
- b) Zonasi B, untuk Kendaraan;
- c) Zonasi C, untuk fasilitas vital;
- d) Zonasi D, untuk daerah khusus terbatas; dan
- e) Zonasi E, untuk kantong parkir di luar Pelabuhan Penyeberangan bagi Kendaraan yang akan menyeberang.

4) Pasal 3 ayat 2

Zonasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) zona A 1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan loket pembelian tiket yang berfungsi untuk penempatan loket dan parkir Kendaraan serta pengantar/penjemput;
- b) zona A2 berada pada wilayah ruang tunggu penumpang yang berfungsi sebagai ruang tunggu calon penumpang yang telah memiliki tiket; dan

c) zona A3 berada pada wilayah akses penumpang untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang.

5) Pasal 3 ayat 3

Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a) zona B1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan toll gate yang berfungsi untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate bagi Kendaraan yang akan menyeberang;
- b) zona B2 berada pada wilayah area parkir siap muat yang berfungsi untuk antrian Kendaraan yang sudah memiliki tiket; dan
- c) zona B3 berada pada wilayah akses Kendaraan untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket Kendaraan

6) Pasal 3 ayat 4

Zonasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada wilayah Pelabuhan Penyeberangan yang sifatnya terbatas dan berfungsi untuk fasilitas vital yang hanya dapat dimasuki oleh petugas dan pihak lain yang mendapatkan izin dari Operator Pelabuhan Penyeberangan.

7) Pasal 3 ayat 5

Fasilitas vital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a) dermaga dan fasilitasnya;
- b) bunker bahan bakar minyak;
- c) fasilitas air tawar; dan/atau
- d) fasilitas lain yang ditetapkan sebagai fasilitas vital.

8) Pasal 3 ayat 6

Zonasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a) Zona D 1 berada pada wilayah khusus terbatas yang berfungsi sebagai perkantoran; dan

b) Zona D2 berada pada area komersial dalam kawasan Pelabuhan Penyeberangan.

9) Pasal 3 ayat 7

Zonasi E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan area parkir untuk antrian Kendaraan yang sudah memiliki tiket namun belum waktunya untuk masuk Pelabuhan Penyeberangan.

d. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.242 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan:

1) Pasal 2 ayat 1

Manajemen lalu lintas penyeberangan terdiri atas:

- a) Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan
- b) Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan.

2) Pasal 3 ayat 2

Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan meliputi:

- a) Lalu lintas kendaraan beserta muatannya
- b) Lalu lintas orang.

3) Pasal 15 ayat 2

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap pengemudi pada saat bongkar

- a) Mengatur pengemudi yang akan melewati rampa harus mengikuti antrian yang telah ditentukan petugas
- b) Pengemudi pada saat meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam
- c) Pengemudi harus melewati lintasan/jalur yang ditetapkan.

4) Pasal 15 ayat 3

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat bongkar:

- a) Mengarahkan penumpang yang keluar dari kapal harus melalui *gangway* / jalur penumpang
- b) Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya
- c) Memberikan informasi tentang perjalanan lanjutan
- d) Mengatur kelancaran penumpang yang akan keluar pelabuhan
- e) Mengatur penumpang yang berada di *gangway* / jalur penumpang
- f) Mengatur kelancaran penumpang yang turun dari kapal
- g) Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil di pelabuhan.

5) Pasal 16 ayat 2

Pengaturan operator pelabuhan / UPT terhadap pengemudi pada saat muat:

- a) Pengemudi harus menyalakan lampu utama kendaraannya
- b) Pengemudi harus melakukan pengecekan rem sebelum memasukkan kendaraan ke atas kapal
- c) Pada saat melewati rampa, pengemudi harus mengikuti antrian yang ditentukan petugas
- d) Pengemudi ketika masuk ataupun meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam.

6) Pasal 16 ayat 3

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat muat:

- a) Mengarahkan penumpang yang akan naik kapal agar melalui *gangway* / jalur penumpang

- b) Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya
- c) Menyampaikan informasi tentang keberangkatan kapal
- d) Menyampaikan informasi cuaca
- e) Menyampaikan informasi tentang tarif
- f) Mengatur dan mengawasi antrian pembelian tiket
- g) Mengatur kelancaran penumpang yang akan menuju kapal
- h) Melarang penumpang yang berada di *gangway* /jalur penumpang sebelum kapal sandar
- i) Melarang pedagang asongan di areal ruang tunggu
- j) Mengatur kelancaran penumpang yang turun / masuk kapal
- k) Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil

7) Pasal 17

Kendaraan yang memiliki berat dan tinggi melebihi daya dukung *Movable Bridge* dan *Trestel*, tinggi *Cardeck* dilarang memasuki zona B pelabuhan dan dilarang melakukan penyeberangan.

8) Pasal 29 Ayat 1

Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas

- a) Manajemen lalu lintas penyeberangan keberangkatan
- b) Manajemen lalu lintas penyeberangan kedatangan

2. Landasan Teori

a. Transportasi

Berikut ini pengertian transportasi menurut para ahli :

Transportasi adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis.(Steenbrink (1974))

Angkutan adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan. (Bowersox, 1981)

Transportasi didefinisikan sebagai kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. (Morlok, 1978)
Dari pengertian diatas mengenai transportasi maka terlihat adanya hubungan antara tiga hal yaitu :

- a) Adanya muatan yang diangkut
- b) Adanya kendaraan sebagai alat angkut
- c) Adanya jalan yang dapat dilalui

b. Angkutan Penyeberangan

Fungsi Angkutan Penyeberangan meliputi :

- 1) Sebagai jembatan apung yang menghubungkan dua jalan raya yang terputus oleh sungai, teluk dan selat
- 2) Sebagai pemacu kemajuan ekonomi dari satu pulau yang terpencil, yang mengubungkan sebuah pulau kecil dengan pulau utama.
- 3) Sebagai penyatu/penyeimbang ekonomi nasional dengan menghubungkan beberapa daerah ekonomi yang berbeda. (Chaidirrozi(2012:25))

c. Perlengkapan

Perlengkapan adalah alat, perkakas (barang dan sebagainya) yang ada pada suatu mesin (perusahaan, pekerjaan dan sebagainya). Perlengkapan berasal dari kata dasar lengkap. Perlengkapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perlengkapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))

d. Pelabuhan

Pelabuhan (port) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya. (Bambang Triadmodjo (2010:3))

e. Dermaga

Dalam buku yang berjudul Perencanaan Pelabuhan, Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik – turunkan penumpang. (Triadmojo (2010))

f. Pola lalu lintas angkutan penyeberangan

Dalam buku yang berjudul Transportasi Penyeberangan, Pola Lalu Lintas di pelabuhan penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi:

- 1) Tidak terjadinya persilangan antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan ke pelabuhan.
- 2) Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang.
- 3) Pemisahan jenis kendaraan di areal parkir.
- 4) Letak gedung terminal dekat dengan dermaga. (Menurut Abubakar (2013))

g. Analisis Kesenjangan (*Gap analysis*)

Analisis Kesenjangan adalah suatu metode/alat membandingkan performansi actual dengan performansi potensi.

Analisis Kesenjangan yang digunakan dalam menganalisis pelayanan publik terdiri dari :

- a) Nilai kesenjangan ($G > 0$), maka kualitas yang diharapkan masyarakat lebih tinggi daripada kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
- b) Apabila $G < 0$, maka kualitas yang diharapkan masyarakat lebih rendah daripada kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat, pemerintah dianggap telah memberikan pelayanan yang baik.
- c) Apabila $G = 0$, maka kualitas yang diharapkan masyarakat sama dengan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dianggap telah memberikan pelayanan yang baik namun tetap perlu ditingkatkan. (Wakhinudin(2009)).

h. Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan

Keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan yang meliputi :

- a. prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan
- b. sarana dan prasarana pengaman pelabuhan
- c. sistem komunikasi dan
- d. personil pengaman (Wardani,Ayu Kusuma(2019))

C. Kerangka Penelitian

Kertas Kerja Wajib (KKW) ini membahas penelitian mengenai sistem zonasi dan Pola Arus Kendaraan dan Penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bolok karena kondisi saat ini masih ditemukan pedagang yang berjualan di area cardeck kapal, kendaraan pengantar/penjemput yang masuk ke area dermaga sehingga terjadi crossing antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal. Oleh sebab itu maka dibuat kerangka penelitian untuk meneliti lebih lanjut data mengenai sistem zonasi dan pola arus di Pelabuhan Penyeberangan Bolok. Adapun kerangka penelitian sebagai berikut :

